



PUTUSAN

Nomor 2655/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Sudiang Raya, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Sudiang Raya, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2655/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1431

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.2655/Pdt.G/2024/PA.Mks



H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Mei 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan belum dikaruniai Anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2023 yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering mengancam untuk memukul;
 - Tergugat membatasi hubungan silaturahmi dengan keluarga;
 - Tergugat tidak memberikan Nafkah
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak Mei 2024 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.2655/Pdt.G/2024/PA.Mks



3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah karena sesuai relaas alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon untuk diberi kesempatan mencari alamat Tergugat namun Penggugat tidak pernah lagi hadir pada dua kali persidangan yang telah ditentukan secara berturut-turut;

Bahwa oleh karena Penggugat pada dua kali persidangan secara berturut-turut tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka kemudian Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan pada tanggal 19 Desember 2024, dan pada persidangan tanggal 02 Januari 2025 dan 09 Januari 2025 secara berturut-turut Penggugat tidak pernah hadir dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara berturut-turut tidak hadir ke persidangan dan Penggugat hanya sekali hadir, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.2655/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam berperkara maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Mebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.2655/Pdt.G/2024/PA.Mks



Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.2655/Pdt.G/2024/PA.Mks